



RENCANA PROGRAM KERJA (RENPROJA)

TAHUN 2020 - 2024

BNN KABUPATEN TUBAN

Jl. Ronggolawe No. 35 Kel.
Ronggomulyo, Kec. Tuban
Kabupaten Tuban
0356-8811138

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Program Kerja (Renproja) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban Tahun 2020 – 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

BNN Kabupaten Tuban telah menyelesaikan Renproja sebagaimana Renproja tersebut memberikan arahan dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan BNN Kabupaten Tuban dibidang Pencegahan dan Pemberantasan, Peyalahgunaan dan eredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam upaya peningkatan kinerja BNN untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang menjadi prasyarat terciptanya *good governance* dan *clean governance*.

Dalam Renproja ini juga disajikan kebijakan dan strategi operasional serta perencanaan target capaian kinerja BNN Kabupaten Tuban dalam periode Tahun 2020 – 2024 yang meliputi target kinerja dan kerangka pendanaan.

Renproja ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada periode tahun 2020 – 2024.

Demikian semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua, Aamiin.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Tuban



I MADE ARJANA, SH, MH

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia	4
Gambar 2. Kondisi Demografi Wilayah Kabupaten Tuban.....	6
Gambar 3. Bangunan Kantor BNN Kabupaten Tuban.....	6
Gambar 4. Struktur Organisasi BNN Kabupaten Tuban.....	7
Gambar 5. Komposisi SDM di Satker BNN Kabupaten Tuban.....	8
Gambar 6. Capaian Ungkap Kasus yang Melibatkan Jaringan Tindak Pidana Narkotika BNN Kabupaten Tuban.....	9
Gambar 7.	
Gambar 8. Visi dan Misi Presiden RI 2020-2024	14
Gambar 9. Tahapan dalam Grand Design BNN 2018-2045	15
Gambar 10. Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020-2024 dalam Visi Misi BNN 2020-2024	15
Gambar 11. Tujuan dan Sasaran Strategis BNN 2020-2024	18
Gambar 12. Kerangka Logis BNN RI 2020-2024	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Sub Bag. Umum	21
Tabel 2. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Seksi Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat	22
Tabel 3. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Seksi Rehabilitasi	24
Tabel 4. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Seksi Pemberantasan	25
Tabel 5. Rencana Pendanaan BNN Kabupaten Tuban 2020 – 2024	26

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Isi	iv
Bab I. Pendahuluan	1-3
A. Kondisi Umum.....	3-1
B. Potensi dan Permasalahan.....	11-13
Bab II. Kebijakan dan Strategi Operasional	
A. Visi dan Misi BNN Tahun 2020-2024	14-18
B. Tujuan dan Sasaran Strategis BNN Tahun 2020-2024	18-20
Bab III. Rencana Kinerja dan Pendanaan	
A. Rencana Kinerja.....	21-26
B. Rencana Pendanaan	26-27
Bab IV. Penutup.....	28
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi Daerah, lintas Satuan Kerja Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran secara strategik terhadap visi-misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi, serta program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakanselama periode tahun 2020-2024.

Rencana Program Kerja yang selanjutnya disingkat dengan RENPROJA adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Satker Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Program Kerja BNN Kabupaten Tuban Tahun 2020- 2024 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Satker disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban serta berpedoman pada Rencana Strategis BNN RI serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 dan Tahun 2021-2025.

Proses penyusunan Rencana Program Kerja BNN Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan dan penjarangan aspirasi melalui Forum Satuan Kerja BNN Kabupaten Tuban yang melibatkan pegawai di lingkungan BNN Kabupaten Tuban serta stakeholders terkait dan Instansi Vertikal BNN RI. Dokumen Renproja ini dihasilkan melalui suatu proses yang yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2024 dengan cara yang sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses tersebut telah menghasilkan Renproja BNN Kabupaten Tuban yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2024.

Dokumen Renproja BNN Kabupaten Tuban tidak terlepas dari rangkaian Sistem Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan BNN Kabupaten Tuban. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan perlunya koordinasi Perencanaan Pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun antar Daerah sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dokumen Renproja ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah BNN Kabupaten Tuban yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja BNN Kabupaten Tuban yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Satker.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renproja ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban BNN Kabupaten Tuban sebagaimana Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Penyusunan Renproja BNN Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024 dimaksudkan agar BNN Kabupaten Tuban mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusunnya Rencana Program Kerja BNN Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan Renstra BNN RI Tahun 2020-2024 ke dalam rencana Satker.
2. Menjabarkan visi dan misi BNN Kabupaten Tuban 2020-2024 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;

3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

Dokumen Renproja BNN Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

A. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menggambarkan hal, sebagai berikut:

1. kondisi umum permasalahan narkoba yang terjadi di tingkat kewilayahan yang disertai dengan data dukung serta data kondisi kewilayahan, termasuk kondisi sumber daya organisasi BNNP/BNNK;
2. kondisi capaian dan evaluasi pelaksanaan program penanganan permasalahan narkoba di wilayah periode sebelumnya dan upaya perbaikan; dan
3. identifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan permasalahan narkoba di wilayah.

B. Bab II Kebijakan dan Strategi Operasional

Dalam Bab II menyajikan rumusan arah kebijakan dan strategi operasional dalam rangka mencapai sasaran strategis BNN dan menyelaraskan arah kebijakan dan strategi unit kerja eselon I yang secara langsung dimandatkan kepada BNNP/BNNK;

C. Bab III Rencana Kinerja dan Pendanaan

Pada Bab ini menggambarkan hal, sebagai berikut:

1. rumusan rencana kinerja dan pendanaan BNN Kabupaten/Kota merupakan akumulasi pendanaan seluruh Subagian/Seksi dalam BNN Kabupaten/Kota;
2. rumusan rencana kinerja dan pendanaan mempertimbangkan skala prioritas permasalahan narkoba di wilayah dan kondisi dukungan dan kapasitas sumber daya pada masing-masing BNN Kabupaten/Kota; dan

3. rumusan rencana kinerja dan pendanaan BNN Kabupaten/Kota memperhatikan struktur kebijakan, struktur organisasi, struktur anggaran, dan struktur kinerja secara berjenjang hingga tingkat jabatan terendah.


D. Bab IV Penutup

Menyajikan kesimpulan rencana program kerja unit kerja vertikal dan ketentuantambahan yang diperlukan terkait pelaksanaannya.

A. Kondisi Umum

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan pembangunan P4GN dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN Kabupaten Tuban pada periode 2020-2024. Pada perkembangannya, kejahatan narkoba yang bermutasi dengan kejahatan lainnya menyebabkan kerugian sosial ekonomi secara material diperkirakan mencapai sebesar 84,6 Triliun Rupiah per tahunnya.

Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap narkoba, sebagaimana menjadi mandat konstitusional keberadaan BNN, merupakan wujud pengejawantahan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan narkoba. Dalam kaitan tersebut, kinerja BNN akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi saat ini. Berdasarkan survei prevalensi yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa angka prevalensi cenderung fluktuatif dan khusus laju angka prevalensi 1 (satu) tahun terakhir mengalami peningkatan, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 1. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Sumber : Hasil Survey BNN RI (Renstra BNN RI)

Dari data tersebut, angka prevalensi dalam bingkai periode pembangunan lima (5) tahunan mengalami kecenderungan menurun, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan 0,03%. Kondisi tersebut menjadi basis tuntutan untuk terus memperbaiki capaian kinerja BNN secara institusional sekaligus keluar dari kondisi dan status yang dilabeli sebagai situasi “darurat narkoba”.

Secara obyektif, Indonesia melalui berbagai institusi dengan BNN sebagai *Leading Sector* masih harus bekerja keras untuk benar-benar keluar dari kondisi darurat tersebut. Penanganan tersebut harus benar-benar tepat agar konfigurasi penyalahgunaan narkoba kalangan coba pakai tidak terus membesar pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga tidak berkembang menjadi pecandu. Dalam hal ini, penyalah guna narkoba coba pakai harus secara tepat mendapat penanganan untuk menekan perkembangannya.

BNN Kabupaten Tuban melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Pemberantasan. Melalui bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen/ komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Bidang Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4GN, Advokasi, dan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat. Bidang Rehabilitasi melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi

penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan Bidang Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Penyidikan dan penyelidikan jaringan peredaran gelap narkotika serta pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika.

Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2020-2024. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan instansi masing-masing. Untuk hal tersebut, BNN telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi baik untuk Instansi Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah. Filosofi penetapan Inpres tersebut adalah perlunya kebersamaan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan.

Dalam Inpres tersebut, BNN ditugaskan untuk menjadi penjurong guna mengkoordinir laporan realisasi Rencana Aksi dari seluruh Kementerian/ Lembaga baik di Pusat maupun di daerah untuk dilaporkan secara berkala ke Presiden.

BNN Kabupaten Tuban yang merupakan kepanjangan dari BNN RI dan BNN Propinsi Jawa Timur secara kewilayahan. Wilayah kerjanya mencakup wilayah hukum dan wilayah geografis Kabupaten Tuban, BNN Kabupaten Tuban resmi menjadi Lembaga Negara yang Vertikal sejak 12 Maret 2018. BNN Kabupaten Tuban saat ini berlokasi di Jl. Ronggolawe No. 35, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bangunan yang ditempati sebagai Kantor BNN Kabupaten Tuban saat ini merupakan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Tuban yang dipinjam pakai kepada BNN Kabupaten Tuban, dengan demikian BNN Kabupaten Tuban belum memiliki kantor sendiri, namun mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Tuban seluas 3060 m² yang terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Badan Narkotika Nasional dan mendapatkan Status Penggunaan.

Demografi Kabupaten Tuban



Kabupaten Tuban yang terletak di jalur pantai utara Jawa dengan luas wilayah mencapai 1.839,94 Km² dengan panjang pantai 65 km dan luas lautan 22.608 Km. Berdasarkan hasil proyeksi Penduduk Jawa Timur Tahun 2010-2020, jumlah penduduk Kabupaten Tuban tahun 2019 sebesar 1.298,3 ribu jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebesar 50,13 persen dan penduduk perempuan sebesar 49,87 persen. Pertumbuhan penduduknya sebesar 0,47 persen di Tahun 2019.

Kepadatan penduduk Kabupaten Tuban tahun 2019 sebagaimana tertera dalam tabel indikator Kependudukan adalah 706 jiwa/km². Kepadatan penduduknya naik sebesar 71 jiwa/km² dibandingkan tahun lalu. Rata-rata jumlah anggota per rumah tangga tahun 2019 adalah 4 orang. (Susenas Tahun 2019). Berdasarkan data dari dinas Dukcapil tahun 2019, kecamatan yang mempunyai penduduk terbanyak adalah kecamatan Semanding. Kecamatan Kenduruan dan Grabagan memiliki jumlah penduduk paling sedikit karena luas wilayahnya yang kecil dan pada kecamatan Grabagan adalah hasil pemekaran Kecamatan Semanding, Rengel dan Soko. Kepadatan penduduk tiap kecamatan ditunjukkan pada grafik dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah kecamatan Tuban sebesar 4.320 jiwa/Km². Hal ini dikarenakan kecamatan Tuban merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Sedangkan kepadatan yang terendah adalah kecamatan Kenduruan sebesar 360 jiwa/km².

Gambar. 2. Kondisi Demografi Wilayah Kabupaten Tuban



Gambar. 3. Bangunan Kantor BNN Kabupaten Tuban

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kabupaten Tuban menyelenggarakan fungsi:


- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahanadikktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten Tuban;
- c. Pelaksanan kerjasama dengan instansi terkait;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNN Kabupaten Tuban;
- e. Evaluasi penyusunan laporan BNN Kabupaten Tuban;
- f. Pelayanan administrasi BNN Kabupaten Tuban;

Kewenangan BNN Kabupaten Tuban secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta BNN Kabupaten Tuban berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala BNN Nomor6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK adalah sebagai berikut :

1. Kepala.
2. Subbagian Umum.
3. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Seksi Rehabilitasi.
5. Seksi Pemberantasan.

Gambar. 4. Struktur Organisasi BNN Kabupaten Tuban



Komposisi SDM BNN Kabupaten Tuban



Status SDM	Komposisi		Kurang
	DSP	Rill	
PNS ORGANIK	46	9	16
PNS DPK		-	
POLRI		5	
TNI		0	
PPNPN		16	
JUMLAH	46	30	16


Sesuai PERMENPAN RB Nomor 35 tahun 2018 Bahwa PNS yang diperkerjakan di luar instansi Induk paling lambat Agustus 2020, PNS yang bersangkutan harus memilih untuk kembali ke instansi induk atau alih status menjadi pegawai Organik BNN Kabupaten Tuban ada 7 (tujuh) orang DPK yang 4 (empat) orang memilih alih status ke BNN, 3 (tiga) orang memilih kembali ke Pemkab Tuban.

Gambar. 5. Komposisi SDM di Satker BNN Kabupaten Tuban

A.1. Kondisi Umum *Supply Side*

Capaian kinerja pemberantasan BNN Kabupaten Tuban selama ini telah memenuhi target yang ditentukan. Jumlah capaian ungkap kasus yang melibatkan jaringan tindak pidana narkoba yang terungkap sebanyak 2 (dua) kasus terungkap dari target 1 (satu) kasus pada tahun 2019, sedangkan tahun 2018 belum ada anggaran dan kegiatan pemberantasan. Capaian kinerja bidang pemberantasan ini berkat dukungan kerjasama dengan masyarakat, penegak hukum, dan instansi terkait dalam *sharing* informasi jaringan narkoba, serta koordinasi dan komunikasi antara unit kerja pusat dan daerah. Peningkatan capaian ini merupakan prestasi yang perlu diapresiasi mengingat permasalahan pengungkapan jaringan merupakan pekerjaan yang sangatsulit, penuh risiko dan tantangan. Meskipun berdasarkan hasil capaian kinerja ini belum mampu mengindikasikan bahwa ancaman sindikat peredaran narkoba menurun, mengingat jaringan sindikat narkoba terus tumbuh dan berkembang.

TABEL CAPAIAN UNGKAP KASUS



Gambar 6. Capaian Ungkap Kasus yang Melibatkan Jaringan Tindak Pidana Narkotika BNN Kabupaten Tuban

Sumber : LKIP BNN Kabupaten Tuban Tahun 2019

Berdasarkan data dari hasil ungkap kasus tindak pidana narkotika oleh BNN Kabupaten Tuban dan Polres Tuban di wilayah Kabupaten Tuban selama rentang waktu tahun 2018-2019, terdapat 3 (tiga) jenis Narkotika yang beredar di wilayah Kabupaten Tuban yaitu Ganja, Sabu, dan Carnophen (pil PCC) dengan total berat masing-masing Ganja sebanyak 3,6 Gram, Sabu sebanyak 60,36 Gram, dan Carnophen (pil PCC) sebanyak 7735 Butir.

A.2. Kondisi Umum *Demand Side*

Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat telah yang telah dicapai selama periode 2018-2019. Target Indeks kemandirian masyarakat pada tahun 2018 belum dilakukan pengukuran dan pada tahun 2019 dengan realisasinya adalah 2,95 dengan interpretasi mandiri.

Siklus selanjutnya dalam penanganan permasalahan narkoba adalah rehabilitasi penyalah guna dan/ atau korban penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam hal ini BNN Kabupaten Tuban mendapatkan mandat khusus untuk melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi disamping juga dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi itu sendiri. Penguatan lembaga rehabilitasi meliputi penguatan fasilitas rehabilitasi, tenaga rehabilitasi yang ujungnya adalah melakukan standardisasi terhadap lembaga rehabilitasi yang ada. Pada tahun 2018 belum ditargetkan, tahun 2019 ditargetkan 1 (satu) lembaga rehabilitasi dengan capaian lembaga rehabilitasi yang sesuai SPM 1 (satu) lembaga rehabilitasi diantaranya yaitu Klinik Ar-Rochma Tuban. Meskipun secara kuantitatif telah terpenuhi namun dari sudut pandang kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa upaya penguatan lembaga rehabilitasi masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.

Berkaitan dengan rehabilitasi, hasil survei BNN RI pada tahun 2017 menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi berkelanjutan juga merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Diketahui hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pecandu yang telah mengikuti rehabilitasi masih *relapse* atau menggunakan narkoba kembali.

B. Potensi dan Permasalahan

B.1. Potensi

Capaian kinerja yang telah dihasilkan pada dasarnya tetap harus dielaborasi secara dinamis dengan berbagai perkembangan atau perubahan sistem ekologis dari mandat konstitusional BNN. Hal tersebut diwujudkan dengan upaya memahami kondisi dinamis dari potensi BNN Kabupaten Tuban untuk penyelesaian permasalahan dan identifikasi permasalahan itu sendiri yang akan dihadapi dalam periode lima tahunan ke depan. Berdasarkan *environmental scanning and analysis* dalam menghadapi permasalahan-permasalahan lima tahun ke depan, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal yang dapat dikapitalisasi oleh BNN Kabupaten Tuban, yakni:

1. Meningkatnya komitmen politik dan keberpihakan bersama dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional.
2. Adanya perjanjian kerja sama antar lembaga Instansi Pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya serta perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Tuban.
3. Perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integratif dan kolaboratif dan bersifat *mainstreaming* melalui pelibatan banyak Instansi

penegak hukum.

B.2. Permasalahan

Mengenai permasalahan yang akan dihadapi BNN berkaca pada kondisi umum yang dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

a. Problematika pengawasan peredaran

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:

1. Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga masyarakat.
2. Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.

b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:

1. Lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
2. Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
3. Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
4. Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.
5. Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan. Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Fasilitas rehabilitasi yang sesuai SPM meskipun secara kuantitas telah bertambah setiap tahunnya, namun secara kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa intervensi institusional yang dilakukan BNN Kabupaten Tuban masih kurang optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh capaian kinerja penguatan

lembaga rehabilitasi yang dijelaskan sebelumnya bahwa lembaga rehabilitasi yang

sesuai SPM masih di bawah target.

2. Masih banyak pecandu narkoba yang *relaps* setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.
3. Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan *assessment* penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.
4. Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. VISI DAN MISI BNN TAHUN 2020-2024

Dalam penyusunan Visi dan Misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 8. Visi dan Misi Presiden RI 2020-2024

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Visi BNN 2020-2024 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingindicapai oleh BNN pada akhir periode perencanaan. Visi BNN juga memperhatikan Grand Desain BNN 2018-2045, dimana dalam Grand Desain tersebut terdapat tiga tahapan periode dalam mewujudkan organisasi BNN yang diinginkan pada tahun 2045. Periode pertama yakni tahun 2018-2025 menekankan pada upaya BNN sebagai organisasi yang mampu membangun kepedulian masyarakat ataupun *stakeholder* terhadap ancaman bahaya narkoba dengan intervensi dari sistem hukum dan pengawasan atau intelijen. Tahapan-tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dapat dijelaskan dalam gambar berikut :



Gambar. 9. Tahapan dalam Grand Design BNN 2018-2045

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Berdasarkan tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dan memperhatikan visi dan misi Presiden RI Tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyesuaian atas visi dan misi Presiden sebagai berikut :



Gambar 10. Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020-2024 dalam Visi Misi BNN 2020-2024

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Sebagai penerjemahan visi Presiden 2020-2024, maka BNN merumuskan visi sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sementara itu, rumusan misi BNN 2020-2024 merupakan penjabaran misi Presiden khususnya pada misi ke-6 yakni *“Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”*, sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni *“Melanjutkan Pemberantasan Narkoba dan Psicotropika Untuk Melindungi Generasi Muda”*.

Rumusan misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara profesional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Rumusan misi BNN tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional Pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu tugas dan fungsi BNN dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. Jaringan peredaran gelap narkoba dalam *scope* global juga sering bertransformasi menjadi kejahatan transnasional lainnya sehingga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba perlu diperhatikan intervensi dan proses bisnis yang mampu menjangkau tindakan pemberantasan yang luas dan tidak sempit. Tindakan pemberantasan yang dilakukan BNN harus menekankan profesionalitas dalam rangka penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba, dikarenakan tindak pemberantasan peredaran gelap narkoba memiliki jangkauan yang sangat luas baik secara spasial maupun secara arsitektur kinerja. Misi ini juga mengusung muatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai intervensi yang dilakukan dalam menekan peningkatan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Artinya upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan selain harus

dilaksanakan secara optimal oleh BNN juga harus dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika Misi ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN untuk mewujudkan masyarakat yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman bahaya narkoba. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah memulihkan para pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Secara konseptual, pelaksanaan pemulihan penyalah guna narkoba bukan perkara mudah karena memerlukan keberlanjutan penanganan dari keberdayaan masyarakat yang tanggap dalam memerangi narkoba hingga *treatment* terhadap penyalah guna agar tidak *relapse*. Hal tersebut membuat upaya rehabilitasi yang selama ini telah dilaksanakan perlu didukung dan difasilitasi oleh BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba. Misi ini pun menitikberatkan pada sinergitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui edukasi maupun diseminasi informasi lintas sektoral, peran serta masyarakat, hingga upaya rehabilitasi berkelanjutan.
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu keharusan bagi entitas birokrasi dalam mengemban amanah dalam pemerintahan. Terlebih, dalam Visi Misi Presiden 2020-2024 termaktub dua poin yang harus diselaraskan oleh struktur birokrasi baik level Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Poin tersebut mengenai reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Sedangkan BNN sendiri sangat memerlukan pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memiliki ruang lingkup sangat luas memerlukan daya dukung kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi. Manajemen organisasi yang baik serta struktur organisasi yang proporsional akan menghasilkan *supporting system* yang mendukung *core process* BNN dalam mewujudkan visi organisasi maupun sasaran pembangunan nasional. Selain itu hakikat organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan publik secara optimal yang harus melekat dalam tujuan

penguatan dan pengembangan kelembagaan. Oleh karenanya, selain misi yang menekankan pada substansi tugas dan fungsi, BNN juga mengusung misi mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan dalam rencana strategis periode 2020-2024.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BNN 2020-2024

B.1. TUJUAN



Gambar. 11. Tujuan dan Sasaran Strategis BNN 2020-2024

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Berdasarkan visi dan misi Presiden RI 2020-2024 yang diterjemahkan melalui kaca mata organisasi BNN, maka dapat ditarik titik simpul bahwa *core value* dari organisasi BNN adalah pada kekuatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Di sisi lain, tindak intervensi yang menjadi mandat dan fungsi konstitusional BNN adalah tindak pencegahan dan pemberantasan. Konstruksi relasional dan substantive dari nilai organisasi dan fungsi organisasi mengarahkan pada tujuan BNN Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

B.1. Tujuan 1

“Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Tujuan pertama didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNN secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi *demand* dari penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi *supply* dari peredaran narkoba.

Selain itu integrasi tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi *supply*, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikut aset pelaku kejahatan peredaran narkoba. Demikian pula, tindak pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam penegakkan hukum. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba.

B.2. Tujuan

“Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas”

Tujuan kedua merepresentasikan kinerja kelembagaan yang harus berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan titik-titik transformasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik.

B.3. Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba” Aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ketercapaian sasaran ini diindikasikan dengan Indeks P4GN. Indeks tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistic dan terintegratif baik melalui upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui beberapa langkah

diantaranya penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Indonesia, penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat dan rehabilitasi.

B.4. Sasaran Strategis 2

“Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi”

Untuk mendukung aktivitas inti BNN dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang baik, diperlukan sasaran kinerja kelembagaan yang berorientasi pada integrasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Manajemen organisasi yang profesional memberikan dasar yang kokoh bagi setiap struktur birokrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan kinerja yang produktif dan tinggi. Penataan *resources* dan arsitektur kinerja yang proporsional juga berpartisipasi terhadap kinerja yang efektif dan efisien. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

KERANGKA KERJA LOGIS BNN 2020 – 2024							
Tujuan	Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba				Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas		
Indikator Tujuan	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba				Indeks Pelayanan Publik		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba				Terwujudnya Manajemen Organisasi, Profesional Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi		
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Indeks P4GN)				Indeks Reformasi Birokrasi		
Program	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)				Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis		
	Pemberantasan	Pencegahan	Pemberdayaan Masyarakat	Rehabilitasi	Hukum dan Kerjasama	Sekretariat Utama	Inspektorat Utama
Indikator Program	Jumlah Jaringan Sindikat diungkap % penyelesaian TPPU Aset tersangka TP Narkotika	Indeks Ketahanan Masyarakat	Jumlah Kab/Kota Berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan % Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami peningkatan Kualitas Hidup	Indeks Layanan Hukum P4GN % Efektifitas Kerjasama Nasional & Internasional	Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN Indeks kepuasan penyelenggaraan organisasi	Opini Laporan Keuangan Jumlah Satker yang ditetapkan menuju WBK/WBKM Nilai IACM
BNNP	Indeks P4GN Provinsi						
BNNK	Indeks P4GN Kab/Kota						

Gambar. 12. Kerangka Logis BNN RI 2020-2024

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

BAB III RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

A. RENCANA KINERJA

a) Subbag Umum

Tabel 1. Sasaran Kinerja dan Indikator KinerjaSub
Bagian Umum BNN Kabupaten Tuban

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Tuban	88	90	91	92	93
2	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Tuban	94	94	95	96	97

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Sub Bagian Umum BNN Kabupaten Tuban untuk 5 (lima) tahun kedepan. Berikut penjabaran dari target Sub Bagian Umum BNN Kabupaten Tuban tersebut hingga tataran program dan kegiatan untuk periode 2020-2024 :

1. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN. Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Tuban yang memiliki target nilai 88 pada Tahun 2020, nilai 90 pada Tahun 2021, nilai 91 pada Tahun 2022, nilai 92 pada Tahun 2023, dan nilai 93 pada Tahun 2024.
2. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan. Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur yang dilaksanakan oleh Subbag Umum dengan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Tuban yang memiliki

target nilai 94 pada Tahun 2020, nilai 94 pada Tahun 2021, nilai 95 pada Tahun 2022, nilai 96 pada Tahun 2023, dan nilai 97 pada Tahun 2024.

b) Seksi Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 2. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja
Seksi Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Tuban

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap penyalahgunaan narkoba	50	51	52	53	53,51
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap penyalahgunaan narkoba	78,67	78,67	78,70	78,75	78,8
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipatif	3, 21	3, 21	3, 22	3, 23	3, 24
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	nilai keterpulihan kawasan rawan	-	2,52 (Siaga)	3,00 (Siaga)	3,25 (Siaga)	3,26 (Aman)

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk lima tahun kedepan. Berikut penjabaran dari target kinerja Deputi Bidang Pencegahan BNN hingga target kinerja direktorat untuk periode 2020-2024 :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target 50 pada Tahun 2020, target 51 pada Tahun 2021, target 52 pada Tahun 2022, target 53 pada Tahun 2023, dan target 53.51 pada Tahun 2024.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target N/A pada tahun 2020 dan ditargetkan mengalami peningkatan setiap tahun sebesar +0,01 poin dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat. Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Indikator Kinerja sasaran tersebut adalah Indeks Kemandirian Partisipasi dengan target 3,21 pada Tahun 2020, target 3,21 pada Tahun 2021, target 3,22 pada Tahun 2022, target 3,23 pada Tahun 2023, dan target 3,24 pada Tahun 2024.
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif. Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan indikator kinerja Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Siaga" menjadi "Aman" yang memiliki target nilai keterpulihan 2,52 (Siaga) pada Tahun 2020, nilai keterpulihan 2,52 (Siaga) pada Tahun 2021, nilai keterpulihan 3,00 (Siaga) pada Tahun 2022, nilai keterpulihan 3,25 (Siaga) pada Tahun 2023, dan nilai keterpulihan 3,26 (Aman) pada Tahun 2024.

c) Seksi Rehabilitasi

Tabel 3. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja
Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Tuban

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi Narkoba	jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional (Lembaga)	1	2	2	3	3
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	-	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit
2	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Tuban	3,20	3,20	3,21	3,22	3,23

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Seksi Rehabilitasi untuk lima tahun kedepan. Berikut penjabaran target Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Tuban dari tataran program hingga kegiatan untuk periode 2020- 2024 :

1. Kegiatan Pengembangan Fasilitas Rehabilitasi. Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika. Kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja:
 - a. Indikator kinerja pertama adalah Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang operasional dengan target 1 (satu) lembaga pada Tahun 2020, target 2 (dua) lembaga pada Tahun 2021, target 2 (dua) lembaga pada Tahun 2022, target 3 (tiga) lembaga pada Tahun 2023, dan target 3 (tiga) lembaga pada Tahun 2024.

- b. Indikator kinerja kedua adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat dengan target 0 unit pada Tahun 2020, target 1 unit pada Tahun 2021, target 1 unit pada Tahun 2022, target 2 unit pada Tahun 2023, dan target 2 unit pada Tahun 2024.
2. Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/ atau Pecandu Narkoba. Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN Kabupaten Tuban (Klinik Pratama BNN Kabupaten Tuban). Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah indeks kepuasan layanan rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi milik BNN Kabupaten Tuban dengan target 3,20 pada Tahun 2020, target 3,20 pada Tahun 2021, target 3,21 pada Tahun 2022, target 3,22 pada Tahun 2023, target 3,23 pada Tahun 2024.
- d) Seksi Pemberantasan

Tabel 4. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja
Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Tuban

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 (Berkas)	1	1	1	1	2

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Seksi Pemberantasan untuk lima tahun kedepan. Berikut penjabaran target Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Tuban dari tataran program hingga kegiatan untuk periode 2020-2024:

1. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap dan Peredaran Gelap Narkotika. Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja :

- Indikator kinerja pertama adalah jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 dengan target 1 berkas perkara pada Tahun 2020, 1 berkas perkara pada Tahun 2021, 1 berkas perkara pada Tahun 2022, 1 berkas perkara pada Tahun 2023, dan 2 berkas perkara pada Tahun 2024.

B. RENCANA PENDANAAN

Tabel 5. Rencana Pendanaan BNN Kabupaten Tuban 2020 – 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap penyalahgunaan narkotika	72.055	86.410	164.882	210.420	270.420
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap penyalahgunaan narkotika	48.000	56.000	70.800	76.810	93.110
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipatif	175.655	192.840	242.470	260.160	277.210
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	nilai keterpulihan kawasan rawan	-	78.960	100.995	121.810	158.425

5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	41.840	88.405	89.025	99.425	100.850
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	-	48.350	52.250	53.875	57.875
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Tuban	33.830	11.900	13.450	13.700	14.450
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 (Berkas)	90.000	62.500	65.140	68.840	77.640
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Tuban	27.994	40.844	41.276	41.360	42.060
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Tuban	121.977	132.676	133.540	138.540	142.500

BAB IV PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renproja BNN Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renproja dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Badan Narkotika Nasional ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Tuban sampai dengan tahun 2024;
2. Dengan ditetapkannya Renproja BNN Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renproja BNN Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2024;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renproja BNN Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renproja ini.
5. Selain itu Renproja ini diharapkan mampu mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Adapun sasaran strategis untuk pencapaian tujuan tersebut diarahkan pada :
 - 1) Menurunnya Penyalahgunaan dan Terkendalinya Peredaran Gelap Narkotika;
 - 2) Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi.

**LAMPIRAN
KAMUS INDIKATOR KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 2020-2024**

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	1.1 Nilai Kinerja Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.	Kepala BNN Kabupaten Tuban
2.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	2.1 Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja adalah ukuran persentase capaian kualitas laporan keuangan seluruh satuan kerja di lingkungan BNN yang telah memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) baik Laporan Keuangan Semester I, Triwulan III, Laporan Unaudited, dan Laporan Audited sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO, LPE, dan CALK. Penilaian terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja diperoleh berdasarkan penilaian/reviu oleh pihak Inspektorat Utama terhadap laporan keuangan yang disusun oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BNN yang telah memenuhi SAP dengan menggunakan lembar kerja reviu laporan keuangan.	Kepala BNN Kabupaten Tuban
3.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	4.1 Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba. Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja secara sampling dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu Self Regulation yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.	Kepala BNN Kabupaten Tuban
4.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	4.1. Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal. Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling pada wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires), PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resilience Measure).	Kepala BNN Kabupaten Tuban
5.	Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penanganan P4GN	5.1 Indeks Kemandirian Partisipasi	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari: lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba: a. Adapan instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut : SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan pegiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya. c. Metode: adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Koninging, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN. d. Anggaran: adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing. Material: adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya. e. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya. f. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Pegiat Anti Narkoba.	Kepala BNN Kabupaten Tuban
6.	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkobasecara berkelanjutan	6.1 Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	Status keterpulihan suatu kawasan rawan ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba yang telah diintervensi program pemberdayaan alternatif. Indikator keberhasilan ini merupakan ukuran sejauhmana intervensi program berhasil berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran, antara lain: (1) penyelenggaraan program, (2) peksana program, (3) keberlanjutan program, (4) sinergi instansi pemerintah, (5) kemitraan dunia usaha, (6) pelibatan organisasi sosial masyarakat, dan (7) hasil program yang dirasakan masyarakat.	Kepala BNN Kabupaten Tuban
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	7.1 Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standart	Lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layannya dan mampu memenuhi standar layanan. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.	Kepala BNN Kabupaten Tuban
		7.2 Jumlah unit penyelenggara layanan intervensi Berbasis Masyarakat	Unit penyelenggara layanan intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.	Kepala BNN Kabupaten Tuban
8.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	8.1 Indeks kepuasan layanan rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi. Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.	Kepala BNN Kabupaten Tuban
9.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	9.1 Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	Berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiaksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaks Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan. Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiaksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaks Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.	Kepala BNN Kabupaten Tuban

